

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

2.1 Sejarah Singkat Desa Natar

Berdasarkan keterangan yang didapat dari tokoh masyarakat serta peninggalan dokumen yang ada, Desa Natar dibuka Tahun 1803 oleh tiga orang barsaudara yaitu:

1. Ratu Pengikhan Dulu Kuning
2. Lanang Batin
3. Tuan Raja Lama

Ketiganya berasal dari salah satu keturunan Ratu Balau yang sebelumnya semasa Ratu Balau sedang jaya adalah berwilayah di Bukit Singgalang yang sekarang Bukit dekat Way Lunik antara Teluk Betung Panjang. Pada kira-kira tahun 1801 masuklah pemerintah jajahan Belanda ke daerah Lampung, salah satunya menginginkan menguasai Keratuan Balau, tapi semua keturunan dan ahli warisnya tidak ingin dijajah Belanda semasa itu terpaksa meninggalkan wilayah tersebut karena tidak mungkin mampu mengadakan perlawanan. Maka dari keturunan tersebut di atas sebagian pindah menetap di Desa Kedamaian dan sebagian lagi di Natar. Adapun nama Natar diberi atas persetujuan tiga saudara tersebut di atas, karena semasa akan menetap dicari di sana sini, terdapatlah tanah yang rata antara stasiun PJKA dan Way Rumbai sekarang, maka dalam bahasa daerah disebut Datar atau Natar.

Dalam peresmiannya dilaksanakan kira-kira tahun 1811 yang dihadiri semua penyimbang penyimbang yang dalam adat Pepadun yaitu Pubian Telu Suku, untuk penghonnatannya. Maka Ratu Pengikhan Dulu Kuning , Lanang Batin, dan Tuan Raja Lama beserta semua ahli warisnya memotong kerbau sebanyak 41 ekor.

Beberapa buay (marga) lain yang berjasa pada pembukaan Desa Natar adalah sebagai berikut:

1. Buay Kuning Balau

2. Buay Kuning Balau Khulung Gedung
3. Buay Gunung Khulung Bujung
4. Buay Gunung Khulung Tanoh Bih
5. Buay Pemuka Pati

Kelimitya menyimpulkan pantun Tiuh Adat yaitu: “Dalom Bangsa Kemala Lain Sai Tali Nanggal Jemaja Bintang Lima Sepakai Jakni Pesai” Pada 1917 Pemerintah Belanda membuat jalan Kereta Api dalam jalur wilayahnya membelah Desa Natar, maka pada tahun itu pula bergeserlah Desa Natar ke Desa yang sekarang. Pada ketentuan Desa Natar adalah Bandar Natar dan pada kira-kira tahun 1925 berubah menjadi distrik IV Natar. Dan pada tahun 1945 berubah menjadi Asisten Widana Natar. Pada Th. 1960 berubah menjadi Kecamatan Natar. Untuk membangun Kantor Camat di bangun di desa Merak Batin karena ada tanah bekas asing yaitu Cina. Kalau dilihat dari data diatas jelas desa natar adalah Desa yang tertua diantara Desa dalam Wilayah Kota Kecamatan Natar.

Menurut sejarah kepamongan Desa Natar telah beberapa melakukan kali penggantian Kepala Desa yaitu:

1. Tahun 1901 - 1903 dijabat oleh pangeran Dulu Kuning
2. Tahun 1903 - 1905 dijabat oleh Dalem Mak Isah
3. Tahun 1905 - 1910 dijabat oleh Kepala Hukum
4. Tahun 1910 - 1915 dijabat oleh Tuan Raja
5. Tahun 1915 - 1917 dijabat oleh St. Lanang
6. Tahun 1917 - 1926 dijabat oleh Kep. Sangtfn Ratu
7. Tahun 1926 - 1928 dijabat oleh Tuan Raja
8. Tahun 1928 - 1935 dijabat oleh Kep. Sangon Ratu
9. Tahun 1935 - 1944 dijabat oleh Pangeran Bandar
10. Tahun 1944 - 1948 dijabat oleh St. Ratu Sebung
11. Tahun 1948 - 1961 dijabat oleh Iiyas St. Ratu Hukum
12. Tahun 1961 - 1964 dijabat oleh Wagimun
13. Tahun 1964 - 1977 dijabat oleh Sukur St. Ngemum
14. Tahun 1977 - 1979 dijabat oleh A. Razak St. Niti Hukum
15. Tahun 1979 - 1984 dijabat oleh Radiman

16. Tahun 1984 - 2002 dijabat oleh Hi.Yakub.AD.St. Haji
 17. Tahun 2002 - 2007 dijabat oleh Suparyono . A.
 18. Tahun 2007 – 2013 dijabat oleh M.Arif,S.pdi. St. Perwira
 19. 19)Tahun 2013 – sekarang dijabat oleh Edy Suwaspodo
- (Sumber: Monografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013).

2.2 Batas Wilayah Desa Natar

Batas Wilayah Desa adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Merak Batin
2. Sebelah selatan : Desa Pemanggilan
3. Sebelah Barat : Desa Negri Sakti - Negara Ratu
4. Sebelah Timur : Desa Merak Batin – Sidosari

(Sumber: Monografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013).

2.3 Luas Wilayah Desa Natar

Luas Wilayah Desa Natar adalah sebagai berikut:

1. Pemukiman 24,63 ha
2. Pertanian Sawah tadah hujan 244,01 ha
3. Ladang/tegalan 249 ha
4. Sekolah 3.215 ha

Dokumen RPJMDes harus menyesuaikan dengan RPJMDes Kabupten Lampung Selatan agar pembangunan di Kabupaten bisa berjalan serasi antara desa dan Kabupaten. Sebagai bahan usulan program desa yang akan dijalankan melalui proses musenbangdes untuk mennyusun APBD Kabupaten setiap tahun anggaran.

(Sumber: Monografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013).

2.4 D. Orbitasi Desa Natar

Orbitasi atau jarak tempuh Desa Natar adalah sebagai berikut:

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 0,5 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 0,15 jam
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 90 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 2 jam

(Sumber: Monografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013).

2.5 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah 3172 jiwa yang terdiri dari 684 Kepala Keluarga (KK).

2.5.1 Mata Pencaharian Penduduk

Untuk mengetahui mata pencaharian penduduk di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013

NO	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	Angkatan Belum Bekerja	952
2	Petani/Penggarap Kebun/Ladang	1322
3	Pedagang	354
4	Peternak	279
5	Wiraswasta	220
6	PNS/TNI/Polri	45
Jumlah		3172

Sumber: Monografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk di Desa Natar bekerja sebagai Petani/Penggarap Kebun/Ladang dengan jumlah 1322 orang dan mata pencaharian penduduk yang paling sedikit adalah PNS/TNI/Polri 45 orang. Angkatan belum bekerja (usia sekolah dan usia lanjut usia) mencapai 952 orang.

2.5.2 Latar Belakang Pendidikan Penduduk

Untuk mengetahui latar belakang pendidikan penduduk di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Latar belakang pendidikan penduduk Penduduk di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Prasekolah	697
2	Tidak Tamat SD	368
3	SD atau sederajat	498
4	SLTP atau sederajat	875
5	SLTA atau sederajat	674
6	Diploma	38
7	Sarjana	22
Jumlah		3172

Sumber: Monografi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas latar belakang pendidikan penduduk di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah tamatan SMP atau sederajat dengan jumlah 875 orang, sedangkan latar belakang pendidikan penduduk yang paling sedikit adalah Pendidikan Sarjana yaitu 22 orang.

2.6 Pemerintahan Desa Natar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Natar dapat dirumuskan dari berbagai segi, yaitu:

1. Dari segi politis bertujuan untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dikonstruksikan dalam sistem pemerintahan yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Dari segi formal dan konstitusional yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Perundangan yang mengatur mengenai Desa.
3. Dari segi operasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di desa, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
4. Dari segi administrasi pemerintahan, yang bertujuan untuk lebih memperlancar dan menertibkan tata pemerintahan agar dapat terselenggara secara efektif, efisien dan produktif dengan menerapkan prinsip-prinsip *rule of law* dan demokrasi.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup;

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/kota.

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin organisasi Pemerintah Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada peraturan Pemerintah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa didefinisikan, Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretaris Desa sebagai Perangkat Desa diisi oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Dan untuk Sekretaris Desa yang selama ini bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa lainnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 Ayat (2) adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti dusun atau dengan sebutan lain.

Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa memiliki tugas pokok dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau dari Pemerintah Kabupaten.

2.6.1 Kepala Desa

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Calon Kepala Desa yang memiliki suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Namun masa jabatan ini dapat dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat memberikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya.

Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki wewenang dan kewajiban antara lain:

1. Wewenang Kepala Desa

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa

- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Kepala Desa

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa.
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa.
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

2.6.2 Perangkat Desa

Perangkat Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 Ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lain yang dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 Ayat (2) adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, seperti Kepala Urusan, dan Unsur Kewilayahan, seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain. 46

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 12 Ayat (2), menyebutkan bahwa Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, yang dimaksud Perangkat Desa lainnya pada Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan Perangkat Desa terdiri dari:

1. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 25 Ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
- b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
- d. Mempunyai pengalaman administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
- e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

2. Perangkat Desa lainnya

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 26 Ayat (1), menyebutkan Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa lainnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Perangkat Desa lainnya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 terdiri dari:

a. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa.

b. Pelaksana Teknis Lapangan

Pelaksana teknis lapangan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 Ayat (2) itu seperti kepala urusan.

c. Unsur Kewilayahan

Unsur wilayah adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa yang disebut kepala dusun atau dengan sebutan lain. Kepala dusun mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Desa di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala dusun mempunyai fungsi:

1. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.
2. Pelaksana kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.
3. Pelaksana keputusan desa di wilayah kerjanya
4. Pelaksana kebijakan Kepala Desa
5. Membina dan meningkatkan swadaya gotong-royong.
6. Pelaksana kegiatan penyuluhan program pemerintah.
7. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

2.6.3 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebutan nama Lembaga Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 209 berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota badan ini adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan enam Tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa atau dengan sebutan lain, yang selanjutnya disebut BPD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang, dengan memperhatikan luas, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Perda Kabupaten masing-masing. Adapun wewenang BPD dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 adalah sebagai berikut.

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
4. Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa.

5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

6. Menyusun tata tertib BPD.

Hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa di tiap-tiap kabupaten di seluruh Indonesia kemungkinan tidak sama persis. Adapun yang menjadi hak Badan Permusyawaratan Desa adalah Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, dan Menyatakan pendapat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak, diantaranya yaitu:

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan pendapat.
- d. Memilih dan dipilih
- e. Memperoleh tunjangan⁵⁰


Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
5. Memproses Pemilihan Kepala Desa.
6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

8. Menjaga nama dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

(Sumber: Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013)

2.7 Struktur Organisasi Desa Natar



Gambar 1. Struktur Organisasi Desa Natar